

ANALISIS PERMASALAHAN IMIGRAN GELAP DI KOTA PEKANBARU

OLEH :

Eddy Dame Parlindungan

Email : edy_dp92@yahoo.com

Pembimbing ; Dr. Febri Yuliani, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28295 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Presence of illegal immigrants in the Pekanbaru City is one problems that is very warm discussed among people in the Pekanbaru City and other sosial media both at local and national level. Presence of illegal immigrants in Pekanbaru City in background because of interence or threats both in terms of economic, political, social, security and so forth. Pekanbaru City the one of cities tath are part of Unitary State of Indonesian which lives on world trade and up holds human rigths especially those of the right to life. That is primary factor presence of illegal immigrants in Pekanbaru City. To overcome this problem the need for coordination and communication between policy, implementor and the environment in maintaining regional and state stabilitas. This research aims to look at the whole of illegal immigrants, government policy limiting factor in addressing the problems of immigrants in Pekanbaru City and also to see the impact that will occur the concept of theory Thomas R. Dye in William N. Dunn are three elements that make up a system policy. The third element of the policy is a public policy , stake holders and policy environment . This research using qualitative apporach using snowball sampling and data collection techniques with interviews, observation and documentation. These studies show that analysis of the issue of illegal immigrants in the city of Pekanbaru that most man for illegal immigrants to obtain protection in their country there is chaos in various fields. Inhibiting factor because this issue is handled directly by the central government and only if there is a problem regarding the coordination of these immigrants and their impact on the surrounding communities concerns such as the spread of the Shi'a and their followers spread of Islamic State Iraq and Syria (ISIS) is currently the talk warmer world.

Keyword :Illegal of Imigrants, Problem

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Marauke yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional termasuk tentang penyelundupan imigran. Dalam penjelasan umum pada Undang-Undang No. 15 tahun 2009 penyelundupan imigran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan imigran melalui darat, laut dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh termasuk dengan melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan baik ditingkat nasional, regional dan internasional.

Dalam penelitian ini, penulis memilih fokus objek penelitian bagi para imigran pencari suaka karena pada saat ini keberadaan para imigran pencari suaka sangat mendominasi di Kota Pekanbaru. Menurut data yang diterima dari Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru per tanggal 10 Juni 2015 bahwa jumlah para imigran pencari suaka yang berada di Kota Pekanbaru telah mencapai lebih kurang 296 orang yang di dominasi oleh imigran berkewarganegaraan Afganistan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah di Indonesia yang juga memiliki potensi yang kuat untuk

terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, juga didukung oleh wilayah geografis daerah itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk yaitu bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 99.093 kilometer dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.

Adapun kapasitas penampungan di rumah detensi imigrasi Kota Pekanbaru sekitar 115 orang. Namun, kenyataannya jumlah imigran yang ada sudah melebihi kapasitas yang ada, sehingga cara menanggulangnya rumah detensi memasang tenda-tenda darurat di belakang rumah detensi sebagai tempat istirahat dan juga ada beberapa imigran yang di tempatkan di berbagai hotel-hotel dan wisma-wisma yang ada di Kota Pekanbaru yang dimana mereka masih didalam pengawasan kantor imigrasi.

Berdasarkan Berita Harian Pekanbaru (Jumat,06/03/2015) yang juga meliput permasalahan ini menyampaikan bahwa imigran yang ada di Kota Pekanbaru ialah berjumlah sekitar 800 orang yang

berasal dari berbagai Negara yang di dominasi dari Negara Timur Tengah. Para imigran tersebut terdiri dari 300 orang yang telah ditempatkan di Rumah Detensi Imigran (RUDENIM) Pekanbaru dan 500 orang lainnya tersebar di berbagai tempat dibawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan imigran gelap di Kota Pekanbaru belum dapat ditangani oleh pemerintah dengan baik.

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian salah satunya ialah Kota Pekanbaru yang dimana sudah melampaui batas wajar. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Permasalahan Imigran Gelap Di Kota Pekanbaru** “

B. Rumusan Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah imigran gelap yang belum tertangani dengan baik memberikan banyak kerugian yang signifikan bagi bangsa ini. Maka dari itu, berangkat dari masalah imigran gelap di Kota Pekanbaru, penulis menyusun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah Kota Pekanbaru terhadap masalah imigran gelap ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Pekanbaru lambat dalam

menangani masalah imigran gelap yang ada di Kota Pekanbaru ?

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah karena Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang memegang peran penting dalam penanganan imigran gelap di Kota Pekanbaru.

Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru juga menjadi lokasi penelitian ini karena rumah tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai tempat penampungan dan karantina para imigran gelap.

2. Informan Penelitian

Untuk memperoleh informan tersebut peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kantor Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.
- 2) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru.
- 3) Kepala Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru.
- 4) Masyarakat Kota Pekanbaru

3. Teknik Pengumpulan data

Data dan informasi penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi kegiatan observasi, wawancara dan kajian dokumentasi yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi

Kegiatan ini merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

b. Wawancara

Dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada imigran gelap yang ada di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dan Kantor Rumah Detensi Imigran Kota Pekanbaru.

c. Kajian Dokumentasi

Kajian Dokumentasi adalah kajian tentang aspek yang berhubungan dengan Kantor Imigran Kota Pekanbaru dan Kantor Rumah Detensi Imigran Kota Pekanbaru dan berupa kajian pustaka.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang ada, maka data yang telah di kumpulkan dari lapangan akan dikelompokkan menurut sifat dan jenisnya yang dimana kemudian akan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

LOKASI PENELITIAN

A. KANTOR IMIGRASI KELAS I KOTA PEKANBARU

Secara geografis letak Kota Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat strategis terutama berbatasan langsung dengan negara tetangga (Singapura, Malaysia dan

Vietnam) maka aspek keimigrasian di daerah ini cukup menonjol. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini sejak tahun 1950 an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan ditepian Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah pejabat tehnis dan pegawai administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan keimigrasian secara terus menerus selalu berkembang. Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan dan permasalahan keimigrasian yang semakin kompleks.

Dokumen keimigrasian diperlukan dalam rangka seseorang melakukan perjalanan yang akan meninggalkan wilayah negaranya. Dalam hal ini, setiap warga negara dan para pengunjung yang datang ke wilayah negara Indonesia harus taat kepada seluruh peraturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh aparatur keimigrasian harus mampu menerapkan sikap cepat dan tepat dalam pelayanan, teliti dan cermat dalam penanganan dan pengamanan serta tegar dan tangguh dalam melaksanakan penegakan hukum.

B. RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenallah istilah

Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Seiring dengan meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Oleh sebab itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Tugas dari rumah detensi imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru ialah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas pendetensian,

pengisolasian, dan pendeportasian.

- b. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan.
- c. Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha

HASIL PENELITIAN

Pada hakikatnya, para imigran di Kota Pekanbaru semakin hari semakin bertambah. Hal ini juga tampak pada tempat penampungan sementara Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru yang sudah melebihi kapasitas penampungan yang sesungguhnya. Dalam menangani keadaan tersebut, maka pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dan pihak lainnya menempatkan para imigran tersebut di beberapa tempat seperti beberapa wisma yang ada di Kota Pekanbaru yang disebut dengan *Community House*.

Community House merupakan tempat penampungan sementara para imigran yang sudah mendapatkan status sebagai pengungsi (*Refugee*) dan menunggu untuk penempatan kenegara ketiga. Penempatan para imigran tersebut harus melalui koordinasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan UNHCR. Adapun faktor yang menyebabkan adanya imigran di Kota Pekanbaru dari hasil wawancara dengan Bidang

Keamanan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

“Para imigran datang untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, kondisi letak geografis Negara Indonesia terkhusus Kota Pekanbaru yang terletak pada batas jalur perdagangan dunia. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan karena terjadinya konflik di negara masing-masing imigran tersebut”. **(wawancara ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 14:30 wib bersama dengan bapak Rully Fatria, SH dengan NIP. 19840730 200312 1 003, selaku KASUBSI Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru).**

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dimengerti bahwa keberadaan imigran gelap di Indonesia terkhusus di Kota Pekanbaru sebenarnya bukan merupakan tujuan utama para imigran tersebut. Tujuan utama kedatangan para imigran tersebut ialah Negara Australia. Kedatangan imigran dalam melakukan migrasi dikarenakan terjadinya konflik di negara mereka. Baik itu konflik di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain sebagainya. Keberadaan para imigran di Kota Pekanbaru yang terjadi saat ini berasal dari jalur perdagangan, penyelundupan dan adanya agen migrasi. Selain itu, juga dikarenakan negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terutama untuk mempertahankan hak hidup bagi seluruh manusia.

Kemudian KASUBSI RUDENIM Kota Pekanbaru tersebut juga memaparkan bahwa realitanya tidak semua imigran yang ada di Kota Pekanbaru mendapatkan status sebagai pengungsi (*refugee*). Hal ini tampak pada awal tahun 2016 bahwa jumlah imigran yang ada di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yaitu berjumlah 177 orang di akhir bulan Januari dan imigran yang mendapat status sebagai pengungsi ialah berjumlah 24 orang dari berbagai negara yang dimana di masing-masing negara imigran tersebut memang sesungguhnya terjadi ancaman baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya serta 153 orang yang tidak mendapatkan status sebagai pengungsi.

Sesuai dengan kajian teori kebijakan bahwa kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem dimana menurut teori Thomas R.Dye dalam William N. Dunn terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan yaitu sebagai kebijakan public (*public policy*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) dan lingkungan kebijakan (*policy environment*). Dilihat dari realitanya, dapat diketahui bahwa implementor kebijakan telah memahami kebijakan yang mengatur tentang imigran gelap akan tetapi tidak semua masyarakat mengerti dan memahami kebijakan yang telah ada walaupun ada masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan yang mengatur tentang imigran gelap tersebut. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa hubungan antara implementor dengan lingkungan masyarakat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dengan

adanya sosialisasi pelaku kebijakan mengenai kebijakan yang mengatur tentang imigran kepada masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annual Digest of Public International Law Cases. 1929-1930. Terjemahan J.G. Starke, (Jakarta : Penerbit Aksara Pustaka Indonesia, 1990), hal 23.

Dunn William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Cetakan kesepuluh Maret. PT Hanindita Graha Wijaya, Yogyakarta, 135 halaman. ISBN 979-8849-00-0

Hasibuan, Malayu SP. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kencana, Inu Syafiie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2006. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 238.

Starke J.G. 1984. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Cetakan kedua. PT Aksara Pustaka Indonesia. Jakarta, hlm. 23.

Suharto Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Cetakan kedua September. CV Alfabets. Bandung. ISBN 979-8433-29-4. hlm 238.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi internasional*. Edisi Cetakan pertama. PT Sinar Grafika. Jakarta. hlm 165-166.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 735.

Dokumen Negara

IOM. *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, (Jakarta : 2009), hal.24

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Butir A.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IXA Dan BAB XA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea, And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

_____. Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Karya Ilmiah

Imran, Irna Farina. 2014. Peranan Indonesia Dalam Menangani Masalah Lalu Lintas Imigran Gelap Ke Australia. Makasar : Skripsi.

Andea, Richard Erick. 2013. Peranan *International Organization For Migration* Dalam Menangani Imigran Ilegal Asal Timur Tengah Di Indonesia. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah.

Internet

Andrie K. Wardana, “Penanganan Imigran Gelap”, Dikutip dari <http://nationfortressonline.blogspot.com/2009/08/penanganan-imigran-gelap.html>, Diakses tanggal 16 Juni 2015.

Basyir Ahmad Barmawi, “Penyuluhan Peraturan Keimigrasian Terpusat sebagai Sarana Evaluasi Pelaksana”, Dikutip dari www.infoanda.com/wap/id/link.php? , diakses tanggal 15 Juni 2015.

INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR MIGRATION Ronnie Bala *National Program Officer Email address : hbala@iom.int hal.6*

Internet. <http://enggo-alam.blogspot.com/2011/10/organisasi-internasional.html> diakses pada tanggal 20 Juni 2015

Internet.

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi
diakses tanggal 24 Juni 2015.

Internet.

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi
diakses pada tanggal 26 Juni 2015.

Internet.

<http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms>
1.html#Immigration
diakses pada tanggal 1 Juli 2015.

Internet.

http://unwomen-eseasia.org/projects/migrant/HKchapter2_06_P1.pdf
diakses tanggal 1 Juli 2015